PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0060/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register	:	PAUD-P/0220/PERIJ/VIII/2023;
Tanggal Permohonan	:	11 AGUSTUS 2023;
Nama Pemohon	:	PRADITA. MARIANA, DESANTY;
Alamat	:	JL. RAYA TLOGOMAS X/60 RT.02 RW.07 KEL. TLOGOMAS KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk	:	**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab	:	MISTIANAH;
Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT KOTA MALANG;
Alamat Lembaga	:	JL. RAYA TLOGOMAS IX/25A RT.01 RW.07 KEL. TLOGOMAS, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah	:	POS PAUD NUSA INDAH;
Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Tlogomas IX/25A RT.01 RW.07 NO. KOTA MALANG;
Kelurahan	:	TLOGOMASKecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi	:	SURAT KETERANGAN TAMBAHAN NOMOR: 005/IS/RW,Sek.III/2023 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JULI 2031.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

538782



Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :
- *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.***
- *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di **https://izol.malangkota.go.id***

Dipindai dengan CamScanner